BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao 91831Telepon 0423-2920435

Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 25 Juni 2020

Nomor : 026 /K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/VI/2020

Lampiran : -

Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara

di-

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar,
   a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
   f. Keputusan KPU Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman tekhnis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sehubungan dengan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam tahapan Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka **diimbau kepada KPU Kabupaten Toraja Utara dan Jajarannya dalam pembentukan PPDP agar tetap memperhatikan Jadwal, Tata Cara dan Persyaratan Calon PPDP** sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman tekhnis Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KAB. TORAJA UTARA

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara